

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)**  
**UNIVERSITAS TADULAKO**  
**DENGAN**  
**BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK) MAKASSAR**  
  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN**  
**PELATIHAN BIDANG FISIKA MEDIK FMIPA UNTAD**

Nomor FMIPA UNTAD : 7866/UN28.7/LP.00.01/2023

Nomor BPFK MAKASSAR : HK.03.01/LV/6726/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pangetahuan Alam (FMIPA) Universitas Tadulako yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pangetahuan Alam (FMIPA) Universitas Tadulako yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 9, Kel. Tondo, Kota Palu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Tuti Jumriah Alwi, S.Si, M.Kes**: Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Makassar yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK telah bersepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama, menerangkan terlebih dahulu:



- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi khususnya bidang Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam dan memiliki tugas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan.
- c. Bahwa PARA PIHAK saling mendukung untuk: pengembangan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat, pengujian kalibrasi, inspeksi sarana dan prasarana, proteksi radiasi, dan pelaksanaan pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan bidang Fisika Medik

Bahwa dalam rangka menjalin kerja sama dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan khususnya bidang Fisika Medik, maka dengan ini menyatakan bahwa PARA PIHAK bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM KERJA SAMA**

1. Undang-undang RI Nomor: 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB III pasal 4 ayat 6 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
4. Buku Panduan Menggalang Kemitraan Bidang Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019.



## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerja sama dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

1. Pengembangan sumber daya manusia (SDM), bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang ilmu Kesehatan terkait pengujian kalibrasi, inspeksi sarana dan prasarana, proteksi radiasi
2. Penyelenggaraan seminar, kerja praktek, dan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Fisika Bidang Kajian Fisika Medik, FMIPA UNTAD.
3. Pelaksanaan praktek lapangan melalui program Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) Medik, dan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) Industri.
4. Pelaksanaan Pelatihan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional.
5. Kegiatan-kegiatan lainnya yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.

## **Pasal 3**

### **KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam batas-batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia pada masing-masing pihak, akan menyediakan personil, sarana, prasarana, dan anggaran untuk kegiatan kerja sama yang disepakati.

## **Pasal 4**

Dalam melakukan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, kedua belah pihak akan saling membantu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

## **Pasal 5**

### **FUNGSI KELEMBAGAAN MASING-MASING PIHAK**

1. Kesepakatan kerja sama ini berdasar pada itikad baik dan dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan serta ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing pihak.
2. Segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak.

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran dari masing-masing **PARA PIHAK**.
2. Segala biaya yang dikeluarkan pada setiap pelaksanaan kegiatan pelatihan/ training, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

## **Pasal 7**

### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tanggal 11 Desember 2023 s/d 11 Desember 2028, dan pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian kerja sama ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak kecuali atas kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK** dengan alasan-alasan tertentu yang dapat diterima dengan pemberitahuan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.
4. Perjanjian kerja sama ini akan berakhir bila adanya peraturan perundangan yang mengharuskan dihentikannya perjanjian kerja sama ini

## **Pasal 8**

### **PERUBAHAN ISI DAN PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT**

1. Perubahan isi perjanjian kerja sama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui lembaga peradilan.

## **Pasal 9**

### **FORCE MAJEURE/ KEADAAN MEMAKSA**

1. Apabila terjadi suatu hal di luar kemampuan/keadaan memaksa (*Force Majeure*) antara lain bencana alam, huru-hara, kebakaran, dan perang, yang mengakibatkan tidak terlaksananya perjanjian kerja sama ini maka pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberikan pernyataan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa tersebut.
2. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
3. Keadaan memaksa/*Force Majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian kerja sama oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerja sama ini.




**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Naskah pertama diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan naskah kedua diserahkan kepada PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak dapat memperbanyak salinannya sesuai keperluan.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar, sehat dan tidak ada paksaan atau pengaruh pihak lain.

**PIHAK PERTAMA**  
**DEKAN FMIPA UNTAD**  
  
**Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si**  
**NIP. 19720714 199803 1 001**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BPK MAKASSAR**  
  
**Tuti Jumriah Alwi, S.Si, M.Kes**  
**NIP. 19730205 199903 2 002**